

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa referensi penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai acuan penelitian. Referensi penelitian yang dipilih berdasarkan topik yang sama dengan penelitian ini. Berikut beberapa uraian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan.

##### 1. **Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018)**

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Pada penelitian tersebut menggunakan variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas, menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat, dan menggunakan variabel religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 100 responden. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah:

1. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas.
2. Kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan data primer dan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel religiusitas untuk variabel pemoderasi, sedangkan pada penelitian sekarang tidak.
2. Pada penelitian terdahulu populasinya menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan populasi para pelaku *e-commerce* yang terdapat di Surabaya dan yang telah memiliki NPWP.
3. Pada penelitian sekarang menggunakan variabel *tax literacy*, kemanfaatan NPWP, sanksi pajak, tarif pajak, dan *tax calculation* sebagai variabel bebas, pada penelitian terdahulu hanya pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas.

## 2. Ferdila Idha (2018)

Pada penelitian ini bertujuan untuk mempresentasikan prosedur perhitungan pajak badan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah *calculation of tax income* sebagai variabel bebas. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan objek pajak

badan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan bagi negara.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang:

1. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan *tax calculation*.
2. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan data primer.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian yaitu WP badan, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan WO orang pribadi
  2. Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel *tax literacy*, kemanfaatan npwp, sanksi pajak, dan tarif pajak, namun pada penelitian sekarang menggunakan variabel tersebut.
3. **Qisthi Yoeanda, Afifudin dan M. Cholid Mawardi (2018)**

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak pelaku *e-commerce* berdomisili di Kota Malang yang memiliki lebih dari 1000 *followers*. Teknik sampel yang digunakan pada dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini

menyatakan bahwa *tax literacy* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, antara lain:

1. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan sektor pelaku usaha *e-commerce* dalam penelitiannya.
2. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan variabel pemahaman perpajakan dan sanksi pajak sebagai variabel bebas.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, antara lain:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan pelaku usaha *e-commerce* di Kota Malang, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pelaku usaha *e-commerce* di Kota Surabaya.
  2. Pada penelitian terdahulu menggunakan *purposive sampling* pada teknik sampel, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis regresi berganda.
- 4. Nelsi Arisandy (2017)**

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pemahaman perpajakan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Sampel

yang digunakan adalah seratus wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan *tax literacy* wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang, yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas pemahaman perpajakan dan sanksi pajak, sedangkan pada variabel terikat menggunakan kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan pengujian pada penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang juga menggunakan kuesioner.
- c. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada:

- a. Pada penelitian sekarang menggunakan variabel *tax literacy*, kemanfaatan NPWP, sanksi pajak, tarif pajak, dan *tax calculation*.
- b. Populasi pada penelitian terdahulu adalah seluruh wajib pajak Pekanbaru, sedangkan pada penelitian sekarang adalah para pelaku usaha *e-commerce* yang terdapat di Kota Surabaya dan memiliki NPWP.

**5. Randy Ilhamsyah, Maria G WI Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara (2016)**

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini menggunakan variabel peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research*. *Accidental* sampling digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuisisioner kepada 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama Samsat Kota Malang. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis linier berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah *tax literacy* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, antara lain:

1. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis linier berganda dalam teknik analisis data.
2. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan kuesioner dalam pengambilan data.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, antara lain:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan wajib pajak pelaku usaha *e-commerce* di Kota Surabaya.

#### 6. **Sri Rahmawati (2015)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Sanapelan. Pada penelitian tersebut menggunakan variabel kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak dalam variabel bebas, dan menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak dalam variabel terikat. Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder, dimana pada jenis data primer diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Sanapelan. Sumber data pada penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Sanapelan. Hasil yang terdapat pada penelitian ini adalah kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah:

1. Kesamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel kemanfaatan NPWP sebagai variabel bebas.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Sanapelan. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel wajib pajak pelaku *e-commerce* yang terdapat di Kota Surabaya.
2. Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel *tax literacy*, sanksi pajak, tarif pajak, *tax calculation*, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel tersebut.

**7. Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Ahmad Husaini (2015)**

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Pada penelitian ini menggunakan UMKM dan sampel yang terdiri dari 96 pelaku usaha. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis *purposive sampling*. Hasil yang terdapat pada penelitian ini adalah pemahaman perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, antara lain:



1. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan variabel tarif pajak dan pemahaman pajak untuk variabel bebas.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, antara lain:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis *purposive sampling*, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan teknik analisis linier berganda.
2. Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel kemanfaatan NPWP, sanksi pajak, dan *tax calculation* sebagai variabel terikat, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel tersebut.

#### **8. Ainil Huda (2015)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak, menguji pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan membayar pajak, menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, menguji pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak. Pada penelitian ini menggunakan variabel persepsi perpajakan, kepercayaan, tarif pajak, dan kemanfaatan npwp sebagai variabel bebas, dan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *sampling isidental*. Pada penelitian ini menggunakan data primer diperoleh dari jawaban wajib pajak UMKM makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebagai responden atas

pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, antara lain:

1. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan teknik regresi linier berganda.
2. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan variabel tarif pajak sebagai variabel terikat.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, antara lain:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak UMKM makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sebagai responden, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan wajib pajak orang pribadi pelaku *e-commerce* di Kota Surabaya.
2. Pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel kepercayaan pada variabel bebas.

#### **9. Dajana Cvrije (2015)**

Pada penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh *tax calculation* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang ada di Kroasia. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel *tax calculation* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel independen yaitu *tax calculation*. Untuk variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak.
- b. Menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linier berganda.

Terdapat Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu, antara lain:

- a. Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel independen yaitu *tax calculation*. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen *tax literacy*, kemanfaatan Npwp, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan *tx calculation* penelitian terdahulu menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi.

#### **10. Maya Tantio Dharma dan Stefanus Ariyanto (2014)**

Pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar pertimbangan mengenai upaya yang harus menjadi prioritas pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu menyangkut faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dan memberikan pemahaman yang lebih luas terutama kepada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak dan manfaat atas membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan negara dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi masyarakat luas terutama wajib pajak. Pada penelitian ini

menggunakan variabel kesadaran perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus pada variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat. Pada penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tigaraksa Tangerang. Pada penelitian ini menggunakan uji parametrik dan uji analisis linier berganda. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, antara lain:

1. Pada penelitian in terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan variabel pemahaman perpajakan dan sanksi pajak sebagai variabel bebas.
2. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan data primer.
3. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan analisis linier berganda untuk teknik analisis data.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, antara lain:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan kualitas layanan fiskus pada variabel bebas, sedangkan pada penelitian sekarang tidak.

2. Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel kemanfaatan NPWP, tarif pajak, dan *tax calculation* sebagai variabel bebas, namun pada penelitian sekarang menggunakan variabel tersebut.

#### 11. **Heny Wachidatul Yusro (2014)**

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten. Pada penelitian ini menggunakan variabel tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak sebagai variabel bebas, dan menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Sampel yang digunakan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Kudus. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *convenience* sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 101 UMKM. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, antara lain:

1. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan tarif pajak untuk variabel bebas.
2. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan kuesioner untuk pengambilan data.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, antara lain:

1. Sampel penelitian yang terdapat pada penelitian terdahulu adalah 101 pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel pelaku usaha *e-commerce*.

## 12. Siti Masruroh, Zulaika (2013)


Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tegal. Pada penelitian ini menggunakan variabel kemanfaatan npwp, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel bebas, sedangkan untuk variabel terikat peneliti menggunakan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tegal. Objek penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Tegal. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, antara lain:

1. Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan variabel Kemanfaatan NPWP dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel bebas.

Terdapat Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, antara lain:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian WP-OP yang melakukan usaha dan terdaftar di KPP Pratama kabupaten Tegal. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan WP-OP yang melakukan usaha *e-commerce* yang terdapat di kota Surabaya.
2. Pada penelitian terdahulu menggunakan *convenience sampling* sebagai metode pengumpulan data. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan teknik analisis berganda.
3. Pada penelitian terdahulu menggunakan teori atribusi sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan teori *planned behavior*.



Tabel 2.1

## Matriks Penelitian

| No. | Peneliti  | Tax Literacy | Kemanfaatan NPWP | Sanksi Pajak | Tarif Pajak | Tax Calculation | Kesadaran Pajak | Kualitas Pelayanan | Kepercayaan | Mekanisme Pembayaran | Sosialisasi Perpajakan | Pengetahuan Pajak |
|-----|---|--------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 1.  | Nanik Ernawati<br>Zaenal Afif (2018)                        |              |                  | TB           |             |                 |                 |                    |             |                      |                        | B                 |
| 2.  | Faradila Idha (2018)  |              |                  |              |             | B               |                 |                    |             |                      |                        |                   |
| 3.  | Qisthi Yosanda<br>Affudin<br>M. Cholid Mawardi (2017)       | B            |                  | B            |             |                 | B               |                    |             |                      |                        |                   |
| 4.  | Nelsy Arisandi (2017)                                       | TB           |                  | B            |             |                 | B               |                    |             |                      |                        |                   |
| 5.  | Randy Ilhamsyah<br>Maria G Wi Endang<br>Rizky Yudhi (2016)  | B            |                  | B            |             |                 | B               | B                  |             |                      |                        |                   |
| 6.  | Sri Rahmawati (2015)  |              | TB               |              |             |                 |                 |                    |             |                      |                        |                   |
| 7.  | Pasca Rizki Dwi<br>Srikandi Kumadji<br>Ahmad Husaini (2015) | B            |                  |              | B           |                 |                 |                    |             |                      | B                      |                   |
| 8.  | Ainil Huda (2015)   |              | B                |              | TB          |                 |                 |                    | B           |                      |                        |                   |
| 9.  | Dajana (2015)   |              |                  |              |             | TB              |                 |                    |             |                      |                        |                   |
| 10. | Maya Thantio Dharma<br>Stefanus Ariyanto (2014)             | TB           |                  | B            |             |                 | TB              | TB                 |             | B                    |                        |                   |
| 11. | Heny Wachidatul<br>Kiswanto (2014)                          |              |                  |              | TB          |                 | TB              |                    |             |                      |                        |                   |
| 12. | Siti Masruroh<br>Zulaikha (2013)                            | B            | TB               | TB           |             |                 |                 |                    |             |                      |                        |                   |

Sumber: Peneliti

Keterangan Tabel:

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh



## 2.2. Landasan Teori

Pada bagian ini membahas tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian ini:

### 2.2.1. *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martien Fishbein, 1967 menyatakan bahwa bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms*. Teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Berdasarkan pada teori tersebut, penentu terpenting perilaku adalah intensitas perilaku. Intensitas individu untuk menampilkan suatu perilaku adalah norma subjektif. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan-kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh. *Theory of Planned Behavior* dapat ditentukan oleh 3 Komponen, antara lain:

1. **Sikap terhadap perilaku** dimana seseorang melakukan penilaian atas sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan.
2. **Faktor sosial** disebut norma subyektif, hal tersebut mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.
3. **Anteseden niat** adalah tingkat persepsi pengendalian perilaku yang, seperti yang kita lihat sebelumnya, mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku, dan diasumsikan untuk mencerminkan

pengalaman masa lalu sebagai antisipasi hambatan dan rintangan (Ajzen, 1991).

Berdasarkan uraian diatas maka *theory of planned behavior* dimana teori ini sangat cocok membahas untuk membahas mengenai perilaku wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilannya. Berlakunya *self assessment system* dimana wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilan yang masih terutang, dimana pada tingkat kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi melalui faktor internal dan faktor eksternal mengingat bahwa sistem perpajakan yang berlaku yaitu *self assessment system*.

### **2.2.2. Pengertian Pajak**

Berdasarkan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki beberapa fungsi yang tercantum pada Siti Resmi (2014:3) antara lain:

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk uang kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3. Fungsi Pemerataan

Pajak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan pembagian antara pendapatan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga tercipta berbagai lapangan kerja baru secara nasional. Pembangunan yang merata akan membantu perputaran ekonomi yang semakin baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata di berbagai daerah.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian disuatu negara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pajak dapat digunakan untuk mengendalikan laju inflasi yaitu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat dengan cara memungut dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

### 2.2.3. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Siti Resmi, 2011). Undang Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam wajib pajak orang pribadi, penghasilan dapat berasal dari kegiatan usaha, pekerja bebas ataupun penghasilan lainnya. Wajib pajak orang pribadi yang telah menjalankan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan mengurangi peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha. Penghasilan neto dari kegiatan usaha selanjutnya akan dilakukan beberapa penyesuaian fiskal positif maupun negatif. Penyesuaian ini adalah penyesuaian neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang Undang pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Wajib pajak yang telah melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas namun peredaran usahanya atau peredaran brutonya kurang dari 4,8 Milliar setahun maka wajib pajak dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Namun, pada wajib pajak pekerja bebas seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris dan arsitek juga wajib melaporkan penghasilan bruto dan pajak

penghasilannya. Wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi beberapa subbagian, yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari hasil usaha.
2. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas.
3. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan.

#### **2.2.4. Self Assessment System**

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2011). Berdasarkan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan besaran pajak yang perlu dibayarkan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi yang sudah dibuat oleh pemerintahan. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPH. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberitahukan di Indonesia setelah masalah reformasi pajak pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Terdapat beberapa ciri dari sistem pemungutan pajak *self assessment*:

1. Penentuan besarnya pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

2. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajibannya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajaknya.
3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali, jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

#### **2.2.5. Pemahaman Transaksi *E-commerce***

Berdasarkan tentang Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-commerce*, yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Transaksi *e-commerce* merupakan salah satu jenis transaksi yang kompleks dan berkembang pesat di Indonesia. Pada praktiknya, terdapat beberapa model dalam penyelenggaraan transaksi *e-commerce*. Lampiran surat edaran ini memberikan gambaran tentang proses bisnis, revenue model, dan contoh penerapan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan 4 (empat) model transaksi *e-commerce*, yaitu *Online Marketplace*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail*. Dalam hal terdapat perbedaan antara gambaran model, detail proses bisnis, dan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Lampiran Surat Edaran ini dengan praktik yang terjadi di dunia usaha yang terus-menerus mengalami modifikasi dan perkembangan, maka diperlukan analisis lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi yang secara nyata terjadi. Proses bisnis dan *revenue* model atas keempat

model bisnis transaksi *e-commerce* di atas serta penerapan ketentuan peraturan perpajakan yang terkait dijelaskan lebih lanjut dalam uraian di bawah ini:

1. *Online Marketplace* adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mal internet sebagai tempat *online marketplacemerchant* menjual barang dan/atau jasa. Terdapat beberapa deskripsi yang terdapat pada *online marketplace*, antara lain:
  - a. Mal Internet adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang terdiri dari beberapa toko internet yang dikelola oleh penyelenggara *online marketplace*.
  - b. Toko Internet adalah bagian dari mal internet yang ditawarkan oleh penyelenggara *online marketplace* kepada *online marketplace merchant* sebagai tempat kegiatan usaha.
  - c. Penyelenggara *online marketplace* adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha mal internet.
  - d. *Online Marketplace Merchant* adalah pihak yang membuka dan mengoperasikan toko internet untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa di toko internet melalui mal internet.
  - e. Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari *online marketplace merchant* di toko internet melalui mal internet.
  - f. Perjanjian adalah kontrak yang ditandatangani oleh *online marketplace merchant* dan penyelenggara *online marketplace* yang isinya dapat mengatur tentang syarat dan ketentuan yang berlaku tentang tata cara

pengoperasian toko internet melalui mal internet dan tata cara penjualan barang dan/atau jasa di toko internet melalui mal internet.

- g. *Monthly FixedFee* yang dikenal juga dengan istilah *rent fee*, *registration fee*, *fixed fee*, atau *subscription fee* adalah imbalan atas jasa penyediaan tempat dan/atau waktu untuk memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan di toko internet melalui mal internet.
- h. Per *Sale Fee* adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh *online marketplace merchant* kepada penyelenggara *online marketplace* sebagai komisi atas jasa perantara pembayaran atas penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh *online marketplace merchant* di toko internet melalui mal internet. Per *Sale Fee* umumnya berupa persentase atas nilai transaksi penjualan dan dipotong dari nilai transaksi.
- i. *Point Fee* adalah bonus/reward dalam bentuk poin yang memiliki nilai uang, yang diberikan oleh *online marketplace merchant* kepada pembeli atas pembelian barang dan/atau jasa di toko internet melalui mal internet. *point fee* dikelola oleh penyelenggara *online marketplace* dan hanya dapat digunakan untuk melakukan pembelian barang dan/atau jasa di toko internet melalui mal internet tersebut.
- j. Pembeli melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui *escrow account* yang ditetapkan oleh penyelenggara *online marketplace*.
- k. Setiap transaksi penjualan barang dan/atau jasa di toko internet melalui mal internet dilakukan antara pembeli dengan *online marketplace*



merchant sehingga penyelenggara *online marketplace* tidak bertanggungjawab atas setiap kehilangan atau kerugian pasca transaksi penjualan barang dan/atau jasa.

## 2. *Classified Ads*

*Classified Ads* adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *classified ads*. terdapat beberapa definisi terakait dengan *classified ads*, antara lain:

- a. Penyelenggara *Classified Ads* adalah pihak yang menyediakan tempat bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *classified ads*.
- b. Pengiklan adalah pihak yang memasang iklan dengan menggunakan situs yang disediakan oleh penyelenggara *classified ads*.
- c. Pengguna Iklan adalah pihak yang menggunakan iklan dipasang di situs yang disediakan oleh penyelenggara *classified ads*.
- d. Perjanjian adalah kontrak yang ditandatangani oleh pengiklan dan penyelenggara *classified ads* yang isinya dapat mengatur tentang syarat dan ketentuan yang berlaku tentang tata cara pemasangan iklan di situs yang disediakan oleh penyelenggara *classified ads*.
- e. Transaction Fee adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pengiklan kepada penyelenggara *classified ads* sebagai pembayaran atas jasa menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content barang

dan/atau jasa tersebut dapat berupa teks, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain.

- f. Ruang lingkup *Classified Ads* adalah mulai dari pengiklan melakukan pendaftaran untuk memasang iklan sampai dengan pengiklan memasang iklan di situs yang disediakan oleh penyelenggara *classified ads*.

### 3. *Daily Deals*

*Daily Deals* merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *daily deals* sebagai tempat *daily deals merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. terdapat beberapa definisi terkait *daily deals*, antara lain:

- a. Situs *Daily Deals* adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang dikelola oleh penyelenggara *daily deals*.
- b. Penyelenggara *Daily Deals* adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha berupa situs *daily deals* sebagai tempat *daily deals merchant* menjual barang dan/atau jasa.
- c. *Merchant Daily Deals* adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa dengan menggunakan fasilitas *voucher* melalui situs *daily deals*.
- d. *Voucher* adalah alat tukar untuk produk dan layanan tertentu *dari daily deals merchant* yang diterbitkan oleh *daily deals merchant* atau penyelenggara *daily deals* dan hanya bisa didapatkan oleh pembeli melalui situs *daily deals*.

- e. Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari *Daily Deals Merchant* melalui situs *Daily Deals* dengan menggunakan fasilitas *Voucher*.
  - f. *Monthly Fixed Fee, Rent Fee, Registration Fee, Fixed Fee*, atau *Subscription Fee* adalah imbalan atas jasa penyediaan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan di situs *daily deals*.
  - g. Per *Sale Fee* adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh *daily deals merchant* kepada penyelenggara *daily deals* sebagai komisi atas penjualan barang dan/atau jasa milik *daily deals merchant* melalui situs *daily deals*.
  - h. Pembeli akan mendapatkan *voucher* setelah melakukan pembayaran atas transaksi pembelian melalui rekening penyelenggara *daily deals*. *voucher* tersebut digunakan oleh pembeli untuk ditukarkan dengan barang dan/atau jasa yang dibeli.
  - i. Penyerahan barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara menukar langsung di tempat *daily deals merchant*, dikirimkan oleh *daily deals merchant*, atau dengan cara lainnya.
  - j. Setiap transaksi penjualan barang dan/atau jasa melalui situs *daily deals* dilakukan antara pembeli dengan *daily deals merchant*. Penyelenggara *daily deals* tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerugian pasca transaksi penjualan barang dan/atau jasa.
4. *Online Retail*

*Online Retail* adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara *online retail* kepada pembeli di situs *online retail*. terdapat beberapa definisi terkait dengan *online retail*.

- a. Situs *Online Retail* adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang dikelola oleh penyelenggara *online retail*.
- b. Penyelenggara *Online Retail* adalah pihak yang memiliki situs *onlineretail* dan sekaligus sebagai pihak yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa.
- c. Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari penyelenggara *online retail* melalui situs *online retail*.
- d. Pembeli melakukan pembayaran antara lain melalui rekening yang telah ditetapkan oleh penyelenggara *online retail*, kartu kredit atau menggunakan uang tunai (*cash on deliver*).

#### **3.2.6. Tax Literacy**

Menurut Mardiasmo (2011:22) pemahaman perpajakan wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan pemahaman perpajakan dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia karena, dalam sistem perpajakan di Indonesia wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya dalam mengisi SPT, yaitu dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Siti (2013) menyatakan bahwa semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diukur menggunakan keempat hal berikut:

1. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman perpajakan yang cukup mengenai pengisian SPT.
2. Perhitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak. Sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman perpajakan yang cukup dalam.
3. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu ditentukan sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan.
4. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh wajib pajak.

Peningkatan pemahaman perpajakan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak maupun petugas pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

#### **2.2.7. Nomor Pokok Wajib Pajak**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Anastasia dan Lilis, 2010:3). Berdasarkan pada Undang Undang Nomor 28 pasal 2 ayat 1 tahun 2007 menyatakan bahwa, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor

Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung, seperti dalam Siti Resmi (2014:24) :

1. Sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit pajak) atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak ke luar negeri.
2. Persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Sebagai salah satu pembuatan Rekening Koran di bank.

Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dapat pula wajib pajak memperoleh NPWP secara jabatan yaitu apabila berdasarkan data yaitu wajib pajak orang pribadi diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP wajib mengisi, manandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke kantor pelayanan pajak. Selanjutnya kantor pelayanan pajak tersebut menerbitkan surat keterangan terdaftar dengan jangka waktu paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran serta persyaratannya diterima secara lengkap (Waluyo, 2017:25).

#### **2.2.8. Sanksi Pajak**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ke tiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP. Sehingga menimbulkan kerugian pada penempatan negara,

diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Waluyo, 2017:30). Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/diataati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak. Menurut Tjahjono (2015), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mardiasmo, 2008). Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku,

menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggungjawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan SPT tepat waktu.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Menurut Lubis (2010) adapula sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu sebagai berikut:

1. Rp. 100.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. Sanksi bunga untuk Pajak Penghasilan (PPH) wajib pajak orang pribadi, yaitu sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

### **2.2.9. Tarif Pajak**

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan betapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam



penetapan utang pajak. Untuk menentukan besarnya persentase tarif tersebut kebijaksanaan pemerintah memegang peran penting. Tercantum pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*, menyatakan bahwa “Untuk penyelenggara *Online Marketplace* sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak”. Berdasarkan Siti Resmi, 2016 menyatakan bahwa terdapat 3 jenis tarif pajak yang dibedakan menjadi:

1. Tarif tetap  
Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.
2. Tarif Proporsional (Sebanding)  
Tarif Proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang bersifat tetap terhadap berapapun besarnya pengenaan pajak.
3. Tarif Progresif (Meningkat)  
Tarif Progresif adalah tarif berupa persentase tertentu makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan ketetapan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce*, terdapat beberapa kriteria yang terkait, antara lain:

1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform *marketplace*.
2. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform *marketplace*.
3. Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform *marketplace*.
4. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, serta dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **2.2.9. Tax Calculation**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 pasal 2 tahun 2013 menyatakan bahwa, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah menerapkan *self assessments system* dimana wajib pajak berhak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak penghasilan yang diperoleh. *Tax calculation* yaitu memperhitungkan berapa besaran pajak yang dikenakan atas kewajiban perpajakannya. Indonesia menganut sistem pemungutan *self assessment* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak terutangnya sehingga dibutuhkan pemahaman dan kemampuan untuk menghitung berapa besaran pajak yang dikenakan. Perdagangan *e-commerce* termasuk dalam katagori PPh final, dimana biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Cara menghitungnya ialah:

$$\text{Omzet} \times \text{Tarif PPh (0,5\%)}$$

#### 2.2.10. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia, 2017). Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 17C ayat 2 didasarkan pada kriteria tersebut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntanbilitas Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan Wajar Tanpa

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, atau dengan pendapatan wajar dengan pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

4. Tidak pernah menerima hukuman/pidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktoran Jendral Pajak, 2013: 22) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu:


1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dibedakan untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. 181/PMK.03/2007 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian surat pemberitahuan menyebutkan bahwa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) beserta lampirannya yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak

Penghasilan WP Orang Pribadi (Formulir 1770) dan SPT Tahunan wajib pajak badan beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (Formulir 1771). SPT Tahunan WP orang pribadi disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan setelah akhir tahun pajak dan SPT Tahunan WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan *tax literacy*, kemanfaatan NPWP, sanksi pajak, tarif pajak dan *tax calculation* sebagai variabel independen dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

## 2.4. Hipotesis Penelitian

Berikut merupakan pembahasan hubungan variabel yang mempengaruhi risiko investasi sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

### 2.4.1. Hubungan *Tax Literacy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha *E-commerce*

*Tax literacy* adalah memahami segala sesuatu, mengenai perihal perpajakan serta pengertian pajak, manfaat dan fungsi pemungutan pajak bagi negara, siapa saja subjek pajak dan objek pajak, bagaimana sistem perpajakan yang telah berlaku saat ini, tarif pajak untuk setiap objek pajak, dan mengetahui bagaimana prosedur melaporkan dan membayarkan pajak terutangya beserta sanksi-sanksi yang berlaku apabila dilakukan sebuah pelanggaran. Jika pemahaman perpajakan wajib pajak rendah maka kepatuhan juga akan semakin rendah karena dapat dipastikan wajib pajak akan kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara melaporkan, menghitung, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya. Pada penelitian Qisthi yoeanda, Afifudin M. Cholid Mawardi (2018), yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa variabel yang digunakan tersebut yaitu pemahaman perpajakan ternyata mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini dapat membuktikan bahwa seseorang mempunyai pemahaman perpajakan tinggi maka seseorang tersebut akan patuh dalam hal kewajiban perpajakannya, sehingga dapat diambil hipotesis:

**H1 : *Tax Literacy* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku Usaha *E-commerce*)**

#### **2.4.2. Hubungan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha *E-commerce***

Berdasarkan teori *planned behavior*, Kemanfaatan NPWP merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai kebutuhan wajib pajak atas NPWP tersebut. Kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Meskipun telah memiliki NPWP, banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan wajib pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan patuh daripada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Putri (2012) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Oleh karena itu kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Pada penelitian Ainil Huda (2015) menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat diambil hipotesis:

**H2 : Kemanfaatan Npwp Bepengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku Usaha *E-Commerce*)**

#### **2.4.3. Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha *E-commerce***

Sanksi pajak adalah salah satu cara pemerintah untuk menertibkan pelanggaran terhadap perpajakan guna untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak. Sanksi pajak diharapkan mampu membuat efek jera kepada pelanggannya dan membuat wajib pajak patuh terhadap Undang Undang perpajakan yang berlaku. Setiap waib pajak mempunyai persepsi akan sanksi pajak yang berbeda-beda menurut pemahamannya. Dengan palaksanaan sanksi pajak, wajib pajak dituntut untuk meningkatkan dalam membayar dan melaporkan pajak yang masih terhutang sehingga dapat meminimalkan sanksi pajak yang diterima. Pada penelitian Nelsy Arisandi (2017) yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka dapat diambil hipotesis:

**H3 : Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku Usaha *E-commerce*)**



#### **2.4.4. Hubungan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha *E-commerce***

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% yang bersifat final. Dengan tarif yang telah ditetapkan tersebut DJP berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada penelitian Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji dan Ahmad Husaini (2016) yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, menjelaskan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tarif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka dapat diambil hipotesis:

**H4 : Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku Usaha *E-commerce*)**

#### **2.4.5. Hubungan *Tax Calculation* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha *E-commerce***

*Tax calculation* yaitu memperhitungkan berapa besaran pajak yang dikenakan atas kewajiban perpajakannya. Indonesia menganut sistem pemungutan *self-assessment* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak terutangnya sehingga dibutuhkan pemahaman dan kemampuan untuk menghitung berapa besaran pajak yang dikenakan. Jika wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya yang melibatkan pemahaman perhitungan perpajakan yang berdampak pada ketepatan hasil dari pajak yang terutang, maka wajib pajak akan berusaha untuk memahami bagaimana cara untuk menghitung besaran pajak sehingga timberdapat kemauan untuk membayar pajak dan tercapainya kepatuhan pajak. Sebaliknya, jika perhitungan pajak yang terlalu rumit akan menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam menghitung besaran pajaknya sehingga tidak tercapainya kepatuhan pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Ferdila Idha (2018) yang menyatakan bahwa *tax calculation* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H5 : Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku Usaha *E-commerce*)**